



DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

UISU PRESS



Sumbangan Pemikiran

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tentang **Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19)**
di Sumatera Utara Tahun 2020

Penyunting: Abdul Hamid ▪ Abdurrozzaq Hasibuan ▪ Danialsyah ▪ Darma Bakti
Tohar Suhartono ▪ Wan Syaifuddin

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)

Surya Perdana

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Indonesia

Perjalanan sejarah negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, tidak pernah lepas dari aneka peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa, baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang sosial. Gejolak politik datang dari kurun waktu yang satu ke kurun waktu yang lain. Gejolak sosial, kerusuhan berdarah di berbagai daerah juga sangat sering terjadi dimana-mana. Demikian juga halnya bencana alam dapat datang dari manusia atau hewan, serta gejala pandemi kesehatan yang menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan manusia.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia memiliki aturan hukum yang dijadikan payung penerapan keadaan darurat. UU Nomor 74 Tahun 1957 membedakan keadaan bahaya menjadi dua, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang. Sedangkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 membedakan tingkat keadaan bahaya menjadi tiga, yaitu tingkat darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Sejak akhir tahun 1959 hingga sekarang yang dijadikan dasar hukum penerapan keadaan darurat adalah Perpu No. 23 Tahun 1959. Sedangkan, aturan yang terbaru mengenai status keadaan darurat, yakni Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua pengaturan mengenai keadaan darurat (bahaya) diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Dalam Pasal 12 UUD 1945 menyatakan, *“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”*. Kemudian Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, menyatakan, *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut UUD 1945, yaitu (1) keadaan bahaya dan (2) hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Istilah (*legal terms*) yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas berbeda, istilah yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya” yang tidak lain sama dengan pengertian keadaan darurat. Sedangkan yang kedua memakai istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, yang menjadi perdebatan adalah apakah kata hal ikhwal itu sama dengan pengertian keadaan, tentunya kedua istilah itu berbeda, keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ikhwal adalah isinya. Namun demikian, dalam praktek keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Oleh karena itu, keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama dengan hal ikhwal yang membahayakan atau sebaliknya. Ketentuan mengenai Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 itu pada pokoknya terkait juga dengan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat UUD 1945.

Dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 membedakan keadaan bahaya menjadi tiga tingkatan, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Dalam Peraturan ini telah digariskan dengan terperinci sifat dan corak keadaan darurat yang ada dan mungkin timbul, dan daya upaya luar biasa serta wewenang apa saja yang diperkenankan ada dalam tangan penguasa darurat itu untuk menghadapi keadaan darurat itu jika itu timbul. Alasan untuk menentukan suatu daerah diberlakukan keadaan bahaya cukup longgar dan multitafsir. Ada tiga jenis peristiwa yang dapat dijadikan alasan, yaitu: Pertama, keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan keadaan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan seperti biasa. Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Dalam konteks negara yang terancam akibat adanya wabah penyakit menular yang telah menjadi pandemi global, yakni *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), apakah hal tersebut masuk dalam keadaan darurat sebagaimana yang dinyatakan UUD 1945 ataupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa negara-negara dunia yang terkena dampak pandemi Covid-19 telah menetapkan status darurat dengan menutup ruang publik serta keluar-masuk untuk sementara waktu (*lockdown*). Menghadapi ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, menjadi suatu hal yang sangat mendesak untuk ditetapkan status keadaan darurat. Penetapan status keadaan darurat, menjadi hal yang penting terlebih menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional warganegara.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki legitimasi yang kuat terhadap kebijakan dalam menetapkan status darurat negara. Hal ini juga semakin menegaskan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam

penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Prinsip Negara kesatuan ialah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan Negara adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah atau urusan pemerintahan tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara kesatuan tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Negara adalah pemerintah pusat.

Prinsip Negara Hukum

Ide negara hukum sudah ada jauh sebelum revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan menjadi populer pada abad XIX. Sejarah munculnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu negara. Gagasan tentang negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran itu ditekankan oleh Aristoteles. [5]

Dalam tradisi Barat terdapat dua jenis *rule of law* yaitu *rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum *rechtsstaat* berkembang dari konsep "Liberaal Rechtsstaat" (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang melihat bahwa peran negara harus direduksi untuk melindungi dan memajukan kebebasan pribadi dan kepemilikan pribadi (*grondrechten*) yang secara struktural diemban keluar dengan pemisahan kekuatan (*scheiding van machten*). Dalam perkembangannya, konsep liberaal *rechtsstaat* bergerak menuju "Formaal Rechtsstaat" (Hukum Formal Negara) seiring dengan maraknya pemikiran positivisme hukum dan kodifikasi hukum yang mengedepankan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan pemisahan peradilan tata usaha (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administratif. Pada masa Republik Weimar, konsep *rechtsstaat* formal berkembang menjadi totaliter yang hanya mengedepankan asas legalitas sehingga menolak adanya peninjauan kembali (*gesetz*). Pasca Perang Dunia II muncul kesadaran baru ke arah *rechtsstaat* yang lebih substantif meskipun tetap

mempertahankan aspek formalnya yang kemudian melahirkan konsep “Sozialen Rechtsstaat” (Negara Hukum Sosial). Konsep terakhir ini memadukan perlindungan hak-hak fundamental dan peran negara yang secara aktif memajukan kesejahteraan warga negara.

Negara Hukum disebut rechtsstaats atau Negara Hukum. Di Indonesia, para founding father bercita-cita untuk mendirikan negara sebagai negara hukum. Dalam rangka amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Meskipun telah secara eksplisit dituangkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, namun cetak biru dan desain makro penjabaran gagasan negara hukum belum dirumuskan secara komprehensif.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari Yunani kuno, Plato, dalam bukunya "the Statesman" dan "the Law", yang menyatakan bahwa rule of law adalah bentuk terbaik kedua (terbaik kedua) untuk mencegah penurunan kekuasaan seseorang adalah pemerintah. oleh hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman rechtsstaat "antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep rule of law dikembangkan sebagai "Aturan Hukum" yang dipelopori oleh AVDicey.

Dalam hal itu, gagasan negara hukum selain terkait dengan konsep "rechtsstaat" dan "negara hukum", juga terkait dengan konsep "nomokrasi" yang berasal dari kata "nomos. "dan" cratos ". Kata nomokrasi dapat dibandingkan dengan "demos" dan "cratos" atau "kratien" dalam demokrasi. Nomos artinya norma, sedangkan kratos artinya kekuasaan. [8] Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang ia sebut sebagai “rechtsstaat” mencakup empat unsur penting, yaitu:

Sebuah.

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Berbagi kekuatan;
- c. Pemerintah berdasarkan hukum;
- d. Pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V.Dicey, menjelaskan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", "The Rule of Law", yaitu:

Sebuah.

- a. Supremasi Hukum;
- b. Kesetaraan di Depan Hukum;
- c. Proses Hukum.

Keempat prinsip "rechtsstaat" yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat dipadukan dengan ketiga prinsip "Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk mencapai karakteristik negara hukum modern. Selain itu, menurut "The International Commission of Jurist", asas negara hukum juga mencakup, (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu dan (3) pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara Hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam pengertian peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu Materiel's rule of law yang lebih up to date juga memasukkan pengertian keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara 'rule of law' dalam arti formal, yaitu dalam arti 'kekuatan publik yang terorganisir', dan 'rule of law' dalam arti material yaitu 'aturan hukum yang adil'.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara ketatanegaraan, keadilan tidak serta merta terwujud secara substantif, apalagi pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pemahaman hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran materiil. pemikiran hukum. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan saja, maka definisi negara hukum yang dikembangkan juga sempit dan terbatas

serta tidak serta merta menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, selain istilah 'the rule of law' oleh Friedman, istilah 'the rule of just law' juga telah dikembangkan untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang 'the rule of law' mencakup definisi keadilan yang lebih esensial daripada sekadar fungsi peraturan perundang-undangan. dalam arti sempit. Meskipun istilah yang digunakan tetap 'negara hukum', definisi luas inilah yang diharapkan dapat dimasukkan dalam istilah 'negara hukum' yang digunakan untuk merujuk pada konsepsi negara hukum saat ini.

Dengan adanya beberapa asas dalam negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan AVDicey, maka salah satu asas negara hukum dapat dirumuskan sebagai pilar utama yang menunjang tegaknya dan tegaknya suatu negara modern yang dikenal dengan rule Hukum (The Rule of Law atau rechtsstaat), adalah perlindungan hak-hak warga negara.

A. Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Aturan Hukum

Perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri penting dari negara hukum yang demokratis. Sejak lahir, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Pembentukan negara dan demikian pula pelaksanaan kekuasaan di suatu negara tidak boleh mengurangi makna atau makna kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dan setiap negara dikenal sebagai negara hukum. jika di suatu negara hak asasi manusia diabaikan atau sengaja dilanggar dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat ditangani secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya.

Muhammad Yamin menyatakan bahwa manusia dilahirkan untuk kebebasan yang sejati dan utuh. Yamin menilai rantai yang menahan masyarakat perlu diputus agar perbedaan hilang dan lahir persamaan. Dengan demikian, HAM merupakan konsepsi ideal yang harus dirumuskan

dalam UUD 1945. Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang bercita-cita menjadi negara hukum dan negara-bangsa adalah untuk mewujudkan empat istilah konstitusional: kebahagiaan, kemakmuran, perdamaian dan kemerdekaan.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa setidaknya empat hak asasi manusia dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 global.

1) Hak atas Kesehatan:

Pasal 12 (2) huruf d International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Paragraph 12 (b) General Comment No 14 on Article 12 of ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, negara berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian semua penyakit menular, endemik dan penyakit akibat kerja lainnya, serta penciptaan kondisi yang menjamin semua perawatan medis dan perhatian. juga dijamin dalam Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Pasal 9 (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kelompok rentan termasuk lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu hamil atau menyusui dan penyandang disabilitas.

2) Hak atas Informasi

Hak asasi manusia berikutnya yang terkena dampak di tengah wabah Covid-19 adalah hak atas informasi. Dalam pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Paragraf 18 Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, negara berkewajiban menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dipegang oleh badan publik. Tidak hanya itu, negara juga berkewajiban untuk memastikan aksesibilitas informasi kesehatan sesuai dengan pasal 12 (1) ICESCR dan Paragraf 12 (b) Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR. Informasi yang dapat mengancam kehidupan banyak orang, termasuk

informasi terkait epidemi dan epidemi, juga harus diumumkan oleh badan publik yang berwenang, sesuai dengan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Padahal jika kita melihat pada pasal 154 (1) UU Kesehatan, Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat. sebagaimana disebutkan daerah yang bisa menjadi sumber penularan.

Keterbukaan informasi ini penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan KLB. Keterlambatan dan rendahnya transparansi informasi terkait penanganan Covid-19 dapat membahayakan kesehatan, karena masyarakat dan petugas kesehatan tidak mampu mengambil langkah pencegahan yang maksimal.

3) Hak atas Privasi

Wabah Covid-19 juga mengancam hak privasi. Di sejumlah pemberitaan media, dua pasien pertama yang dinyatakan positif corona merasa tertekan karena masifnya pemberitaan media mengenai tempat tinggalnya yang disampaikan pejabat publik. Belum lagi, dampak berita ini juga berdampak pada lingkungan terdekatnya, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Padahal, Pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah menjamin informasi dan hak pribadi. Pengecualian untuk dibuka dapat diberikan jika dikaitkan dengan riwayat seseorang, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikologis. Jadi, pengungkapan identitas penderita korona secara terbuka tergolong pelanggaran.

4) Hak untuk Bekerja

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dengan kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah, pekerja di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)), sehingga lepas Pekerja harian dan pekerja berpenghasilan rendah lainnya rentan terhadap risiko

pemotongan upah, penolakan hak cuti, diberhentikan tanpa upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai sarana pengendalian Covid-19, Pemerintah berkewajiban memastikan perusahaan tetap membayar upah pekerja, sesuai dengan Paragraf 41 Komentar Umum Nomor 23 Tahun 2016 tentang hak untuk bekerja. Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan karena sakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat (tunai dan non tunai), yang paling tidak mencakup kesehatan, layanan air dan sanitasi, dan makanan sesuai dengan paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum No.19 tahun 2007 tentang Hak atas Jaminan Sosial.

B. Kebijakan Lockdown dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Karantina wilayah dan pembatasan sosial ditetapkan sebagai upaya membatasi penyebaran penyakit yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan. Keadaan darurat perlu ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 di bawah ini:

Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat. Sebelum menetapkan status tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menyebabkan darurat kesehatan masyarakat. Setelah keadaan darurat kesehatan masyarakat ditetapkan, pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan karantina daerah berskala besar dan pembatasan sosial. Status wabah korona sendiri saat ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai "Kondisi Bencana Wabah Penyakit Tertentu".

Karantina kesehatan harus menghormati hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Bagian Pertimbangan huruf c UU 6/2018 sebagai berikut:

bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan

dalam peraturan internasional di bidang kesehatan, dan dalam menjalankan amanah tersebut Indonesia harus menghormati martabat, hak asasi manusia secara penuh. , dasar-dasar kebebasan seseorang. , dan aplikasi universal;

Selain itu, Pasal 2 huruf f UU 6/2018 menjelaskan bahwa karantina kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah dalam penyelenggaraan karantina kesehatan, kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan perseorangan atau golongan tertentu. Adanya karantina kesehatan tentunya akan membatasi pergerakan orang. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi manusia. kebebasan dasar orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam hal kebijakan lockdown atau pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Nan D. Hunter, berhasil tidaknya karantina kesehatan harus diimbangi dengan jaminan hak orang lain. Dikatakannya, efektivitas karantina modern bergantung pada kesediaan masyarakat untuk tetap di rumah secara sukarela untuk menghindari paparan dan kemungkinan penularan penyakit menular. Dokumen data jajak pendapat publik yang menjadi perhatian umum tentang karantina selama wabah penyakit menular berkaitan dengan bagaimana orang akan mempertahankan diri dan keluarganya jika mereka tidak bisa bekerja. 47 Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh CDC menemukan bahwa tujuh puluh enam persen responden percaya bahwa mereka akan memiliki masalah keuangan yang serius jika mereka harus absen kerja.

Prinsip penggantian pendapatan bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja selama keadaan darurat kesehatan sudah mapan dalam abstrak. Rekomendasi tahun 1969 dari ILO menyediakan pengganti pendapatan bagi individu yang menjalani karantina. Semua negara yang paling terkena dampak wabah SARS pada tahun 2003 mengadopsi undang-undang yang

memberikan beberapa bentuk kompensasi moneter kepada orang-orang yang berada di bawah karantina atau yang disarankan untuk tetap di rumah.

Satu model untuk penggantian pendapatan dalam hukum Amerika yang ada adalah sistem tunjangan kompensasi pengangguran. Namun, sebagai masalah ambang batas, individu yang tidak kehilangan pekerjaan, tetapi menerima cuti tidak dibayar, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi pengangguran. Orang-orang ini akan dilindungi dalam arti bahwa mereka akan memiliki pekerjaan untuk kembali ketika mereka dapat bekerja kembali, dan keanggotaan mereka dalam program asuransi kesehatan di tempat kerja, jika majikan mereka mensponsori, akan terus berlanjut. 66 Tetapi mereka tidak dapat menerima tunjangan pengangguran.

Di Indonesia, pemberian kompensasi atau tunjangan dalam melaksanakan kebijakan lockdown atau penutupan batas wilayah atau pembatasan sosial berskala besar telah diatur dalam UU 6/2018, dengan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau potensi. faktor risiko kesehatan masyarakat. menyebabkan keadaan darurat kesehatan melalui pelaksanaan karantina komunitas. (Pasal 4 UU 6/2018. Selama masa karantina daerah, kebutuhan pokok hidup masyarakat dan makanan ternak di kawasan karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018)

Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama masa karantina. Yang dimaksud dengan “kebutuhan hidup sehari-hari lainnya” antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci dan buang air besar. (Penjelasan Pasal 8 UU 6/2018). Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. (Pasal 7 UU 6/2018).

Daftar Pustaka

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Andryan, *Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No.4-Desember 2019: 419-432
- Aidul FA, " Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 19, 2012, hlm. 64
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.152
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 1.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9
- Jurnal Hukum Jentera, *Komisi Negara*, PSHK, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006, hlm.134
- <https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>
- Nan D. Hunter, *Public-Private Health Law: Multiple Directions in Public Health*, Georgetown University Law Center, Journal Of Health Care Law & Policy, Vol.10:89, 114-116



Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum, Lahir di Medan, 11 Juni 1962, Pendidikan S1 lulus tahun 1986, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2001 lulus dari S2 Program Magister Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008 lulus S3 Program Doktor dari Universitas Sumatera Utara, Dosen DPK Wilayah I di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Tahun 2009 – 2017 Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UMSU, Penulis Buku Bidang Hukum.

Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)** di Sumatera Utara Tahun 2020

Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease yang terjadi tahun 2019. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan Pemerintah sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu, termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei 2020, tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategis dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF). Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara mulai terdeteksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan April 2020. Dilema ini masih berkelanjutan, walau pemerintah memastikan bahwa kesehatan lah yang diutamakan. Namun jika ekonomi tidak bergerak terlalu lama sementara Covid-19 belum diketahui kapan berhentinya, hal ini juga menjadi tantangan bagi semua komponen bangsa.

Peran dari kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, harus terus dikuatkan dalam mengkampanyekan strategi pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat perlu dipahami bahwa Covid-19 ini ada dan nyata. Korban meninggal dunia sudah banyak dan jumlah yang terinfeksi terus meningkat. Oleh karenanya peran serta atau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menentukan dalam menghadapi bencana non-alam ini. Kebijakan yang diambil cukup komprehensif, di antaranya mulai dari upaya menurunkan insidens dengan kampanye 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk penanganan penderita, pembatasan sosial berskala besar untuk daerah tertentu, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

UISU PRESS

Jl. Sisingamangaraja Selatan Medan – 20217
Telp: (061) 7059700
Email: opini@uisu.ac.id

ISBN 978-623-7297-21-5

